



PUTUSAN

Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Estherigha Bin Burhanudin
2. Tempat lahir : Belimbing
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /18 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Cut Nyak Dien Gg.Kelapa Rt.003 Rw.002  
Kel.Tungkal Kec.Muara Enim Kab.Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Estherigha Bin Burhanudin ditangkap pada tanggal 17 Maret 2024

Terdakwa Estherigha Bin Burhanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh WELLY HARTONI, S.H, HARDIANSYAH. HS, S.H., M.M, TASMINIA, S.H, ABDI PERSADA DAIM, S.H, NURMANSYAH, S.H, REFLI ANTONI, S.H, GUSTIA FATMA SABRINA, S.H., dan SALAMA S, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang beralamat di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 01 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sebagai penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Mei 2024 Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Mre.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ESTHERIGHA BIN BURHANUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ESTHERIGHA BIN BURHANUDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket narkotika jenis ganja dengan berat netto 290,81 gram (sisa yang diserahkan penyidik)
  - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam BM 4937 HODikembalikan kepada saksi Heri Adi Susanto Bin Imran
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa ESTHERIGHA BIN BURHANUDIN pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Gg Duku Kelurahan Pasar III Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah di uraikan di atas, saat terdakwa sedang melintas di Kelurahan Pasar III mengendarai Sepeda Motor, terdakwa di berhentikan oleh saksi Zulkifli, Saksi M. Rizli Iqbal dan saksi Nopri Waldi Simbolon (Anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim) yang sebelumnya memperoleh informasi akan ada transaksi narkoba di Rel Kelurahan Tungkal Muara Enim, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan mendapati ciri-ciri terdakwa. Setelah terdakwa berhasil diamankan dan dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis ganja dengan berat netto 291,77 gram yang bungkus kantong kresek warna hitam didalam jok motor terdakwa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari membeli kepada Sdr Feri (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk 5 (lima) Paket Narkoba jenis ganja, kemudian terdakwa sudah menjual narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keuntungan yang diperoleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.: 749/NNF/2024 pada tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.T, Andre Taufik, S.T.,M.T dan Dirli Fahmi Rizal., S. Farm Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
Daun-daun kering berat netto 291,77 gram	Positif Ganja

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Daun-daun kering berat netto 36,64 gram pada tabel pemeriksaan positif mengandung Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa membeli atau menjual Narkotika Golongan I yang mengandung Ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa ESTHERIGHA BIN BURHANUDIN pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Gg Duku Kelurahan Pasar III Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Mre



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saat terdakwa sedang melintas di Kelurahan Pasar III mengendarai Sepeda Motor, terdakwa di berhentikan oleh saksi Zulkifli, Saksi M. Rizli Iqbal dan saksi Nopri Waldi Simbolon (Anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim) yang sebelumnya memperoleh informasi akan ada transaksi narkotika di Rel Kelurahan Tungkal Muara Enim, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan mendapati ciri-ciri terdakwa. Setelah terdakwa berhasil diamankan dan dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis ganja dengan berat netto 291,77 gram yang bungkus kantong kresek warna hitam didalam jok motor terdakwa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.: 749/NNF/2024 pada tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.T, Andre Taufik, S.T.,M.T dan Dirli Fahmi Rizal., S. Farm Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
Daun-daun kering berat netto 291,77 gram	Positif Ganja

**Kesimpulan:**

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Daun-daun kering berat netto 36,64 gram pada tabel pemeriksaan positif mengandung Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I yang mengandung Ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulkifli Bin H. Sarpani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB dikuburan Dusun I Desa Babat Kec.Penukal Kab. PALI;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram; - 1 (Satu) buah kotak rokok Merk RC warna biru; - 1 (Satu) ball plastik klip bening kecil kosong; - 1 (satu) buah pipet sekop bening;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa barang bukti adalah milik temannya lin yang saat sebelum kejadian dititipkan kepada terdakwa untuk dijual;
- Bahwa saat kami melakukan penangkapan terdakwa sedang duduk duduk diatas nisan kuburan bersama temannya Ipan sambal menunggu pembeli namun saat kami menangkap terdakwa temannya Ipan berhasil kabur;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa sebelum terdakwa ditangkap sabu sudah ada 3 paket yang terjual dan terdakwa sudah menyetorkan uangnya kepada temannya lin sebesar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan terdakwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari barang yang dititip oleh lin saat itu yaitu sebesar Rp.75.000.-(tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa hubungannya dan Ipan dan lin adalah teman saja, dimana Ipan yang selalu menemani terdakwa untuk menjual sabu dan keuntungan dibagi dua bersama Ipan sedang lin yang menitipkan sabu ke Ipan dan terdakwa untuk dijual;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan terdakwa ia membayar uang hasil penjualan sabu tersebut setelah semua sabu yang dititip saat itu habis terjual,
- Bahwa pengakuan terdakwa peran Ipan yaitu hanya menemani;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa ia menjual sabu dengan cara dimana pembeli datang langsung menemui terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga makai sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa pengakuan terdakwa ia jual sabu lebh kurang sebulan;
- Bahwa Saksi tahu itu dilarang dan Saksi menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual narkotika sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Christian Jelly Andrew Faysal Bin M. Amir Agus Paisol dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB dikuburan Dusun I Desa Babat Kec.Penukal Kab. PALI;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram; - 1 (Satu) buah kotak rokok Merk RC warna biru; - 1 (Satu) ball plastik klip bening kecil kosong; - 1 (satu) buah pipet sekop bening;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa barang bukti adalah milik temannya lin yang saat sebelum kejadian dititipkan kepada terdakwa untuk dijual;
- Bahwa saat kami melakukan penangkapan terdakwa sedang duduk diatas nisan kuburan bersama temannya Ipan sambil menunggu pembeli namun saat kami menangkap terdakwa temannya Ipan berhasil kabur;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa sebelum terdakwa ditangkap sabu sudah ada 3 paket yang terjual dan terdakwa sudah menyetorkan uangnya kepada temannya lin sebesar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan terdakwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari barang yang dititip oleh lin saat itu yaitu sebesar Rp.75.000.-(tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa hubungannya dan Ipan dan lin adalah teman saja, dimana Ipan yang selalu menemani terdakwa untuk menjual sabu dan keuntungan dibagi dua bersama Ipan sedang lin yang menitipkan sabu ke Ipan dan terdakwa untuk dijual;
- Bahwa pengakuan terdakwa ia membayar uang hasil penjualan sabu tersebut setelah semua sabu yang dititip saat itu habis terjual,
- Bahwa pengakuan terdakwa peran Ipan yaitu hanya menemani;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa ia menjual sabu dengan cara dimana pembeli datang langsung menemui terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga makai sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa pengakuan terdakwa ia jual sabu lebih kurang sebulan;
- Bahwa Saksi tahu itu dilarang dan Saksi menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual narkotika sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

**3. Saksi Heri Adi Susanto Bin Imran** yang keterangannya pada BAP Kepolisian dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah meminjamkan sepeda motor miliknya untuk disewakan kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib bertempat dirumah saya di Jalan S. Hasanudin Gang Langsung Rt.19 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Provinsi Riau.
- Bahwa benar saya tidak tahu kalau motor yang saya pinjamkan kepada terdakwa digunakan untuk melakukan kejahatan.
- Bahwa benar saya meminjamkan motor saya ke terdakwa Estheriga karena saya dan terdakwa masih keluarga yakni kakak sepupu saya.
- Bahwa benar saat itu terdakwa meminjam motor saya untuk tujuan mudik kerumah orang tuanya di Muara Enim.
- Bahwa benar saya meminjamkan motor milik saya kepada terdakwa dengan menyewa sehari sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) selama seminggu dan saat itu terdakwa sudah membayar uang kesaya sebesar Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) untuk sewa motor seminggu.
- Bahwa motor yang saya pinjamkan ke terdakwa yaitu motor merek Yamaha Nmax warna hitam tahun 2021 Nomor Polisi BM4937 HO.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah menguasai narkotika jenis ganja.
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Gg.Duku Kelurahan pasar III Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal saat itu Terdakwa datang dari Riau mau pulang kampung Muara Enim oleh karena Terdakwa sudah lama tidak pulang kampung lalu Terdakwa meminjam motor milik saudara Terdakwa Adi yaitu motor NMAX yang Terdakwa sewa selama seminggu seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sehari dan sudah Terdakwa bayar ke Adi full sebesar Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa melewati Jarai dan mampir kerumah teman yang bernama Feri dan kami berbincang bincang dan kemudian ia menawarkan ganja kepada Terdakwa untuk dijual kembali saat itu Terdakwa mau dan kemudian Feri memberikan ganja tersebut sebanyak 5 paket kepada Terdakwa dan Terdakwa bayar kepada Feri uang sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa lalu melanjutkan perjalanan ke Muara Enim;
- Bahwa saat Terdakwa mengendarai sepeda motor di Gg. Duku Terdakwa diberhentikan oleh 2 orang anggota polisi dan kemudian mengeledah motor Terdakwa dan ditemukan 4 paket ganja didalam jok motor Terdakwa lalu saat itu Terdakwa diamankan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 4 (empat) paket ganja dengan berat bruto 346,84 gram;
- Bahwa ganja Terdakwa kuasai mau Terdakwa jual;
- Bahwa ganja sudah ada laku terjual sebanyak 1 paket yang Terdakwa jual seharga Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) dengan teman yang tinggal di Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja untuk kebutuhan hidup keluarga Terdakwa sehari hari;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari hari tidak jelas kadang Terdakwa sebagai supir serap di Riau;
- Bahwa Terdakwa sudah lama makai ganja lebih kurang 3 ½ tahun;
- Bahwa motor itu adalah milik keluarga dari pihak istri Terdakwa yang saat itu Terdakwa pinjam mau balik kampung muara enim, dan Terdakwa sewa seharga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa bayar Full saat itu kepada pemiliknya Adi sebelum Terdakwa berangkat ke Muara Enim;
- Bahwa Adi tidak tahu kalau Terdakwa memakai motornya untuk bawa ganja yang dia tahu motor Terdakwa pakai untuk pulang kampung di Muara Enim.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa sangat menyesal melakukan perbuatan ini dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket narkoba jenis ganja dengan berat bruto 345,84 gram;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax No.Pol BM 4937 HO, No. Rangka : MH3SG5670MJ044414, No Mesin : G3L8E-0452859;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.: 749/NNF/2024 pada tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.T, Andre Taufik, S.T.,M.T dan Dirli Fahmi Rizal., S. Farm Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain: Kesimpulan: barang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Daun-daun kering berat netto 36,64 gram Daun-daun kering berat netto 291,77 gram pada tabel pemeriksaan positif mengandung Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian sehubungan Terdakwa menguasai narkotika jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Gg.Duku Kelurahan pasar III Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Gg.Duku Kelurahan pasar III Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, saat terdakwa sedang melintas di Kelurahan Pasar III mengendarai Sepeda Motor, terdakwa di berhentikan oleh saksi Zulkifli, Saksi M. Rizli Iqbal dan saksi Nopri Walid Simbolon (Anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim) yang sebelumnya memperoleh informasi akan ada transaksi narkotika di Rel Kelurahan Tungkal Muara Enim;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil diamankan dan dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis ganja dengan berat netto 291,77 gram yang bungkus kantong kresek warna hitam didalam jok motor terdakwa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari membeli kepada Sdr Feri (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 5 (lima) Paket Narkotika jenis ganja,
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.: 749/NNF/2024 pada tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.T, Andre Taufik, S.T.,M.T dan Dirli Fahmi Rizal., S. Farm Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain: Kesimpulan: barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Daun-daun kering berat netto 291,77 gram pada tabel pemeriksaan positif mengandung Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa membeli atau menjual Narkotika Golongan I yang mengandung Ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “ Setiap orang”;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa Estherigha Bin Burhanudin yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, namun apakah kepadanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa menurut doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian “Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa “Menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang”;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa adapun menurut ajaran melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*) atau tidak, tidak hanya harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih lanjut Van Bemmelen menguraikan tentang “Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum formil, sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa telah melakukan Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya “kesalahan” pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perkara *a quo* kata “atau” dalam unsur yang terletak di antara frasa “Tanpa Hak” dan “Melawan Hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa yang berdiri sendiri-sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur selebihnya terpenuhi pula. Akan tetapi untuk menentukan apakah unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan adanya kesalahan atas perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan unsur pokok dalam hal peredaran dan/atau penyaluran narkotika tersebut dalam perkara *a quo* adalah unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu unsur ketiga “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menarik kesimpulan untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan unsur berikutnya dibawah ini;

Ad.3. Unsur : Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian sehubungan Terdakwa menguasai narkotika jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Gg.Duku Kelurahan pasar III Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Gg.Duku Kelurahan pasar III Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, saat terdakwa sedang melintas di Kelurahan Pasar III mengendarai Sepeda Motor, terdakwa di berhentikan oleh saksi Zulkifli, Saksi M. Rizli Iqbal dan saksi Nopri Walid Simbolon (Anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim) yang sebelumnya memperoleh informasi akan ada transaksi narkotika di Rel Kelurahan Tungkal Muara Enim;

Menimbang bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil diamankan dan dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis ganja dengan berat netto 291,77 gram yang bungkus kantong kresek warna hitam didalam jok motor terdakwa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari membeli kepada Sdr Feri (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 5 (lima) Paket Narkotika jenis ganja,

Menimbang bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.: 749/NNF/2024 pada tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.T, Andre Taufik, S.T.,M.T dan Dirli Fahmi Rizal., S. Farm Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain: Kesimpulan: barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Daun-daun kering berat netto 36,64 gram Daun-daun kering berat netto 291,77 gram pada tabel pemeriksaan positif mengandung Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa membeli atau menjual Narkotika Golongan I yang mengandung Ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari membeli kepada Sdr Feri (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 5 (lima) Paket Narkotika jenis ganja, dan Terdakwa sudah menjual narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim menilai berdasarkan uraian fakta tersebut perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I sehingga unsur ketiga ini telah terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga telah dibuktikan oleh Majelis Hakim dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur kedua, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa perbuatan Terdakwa Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang *a quo* melarang setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum untuk penguasaan dan peredaran narkotika tanpa izin;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa juga sadar dan mengetahui bahwa narkoba merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang dan jika hendak menguasai, mengedar, membeli serta menjualnya harus adanya izin dari Menteri Kesehatan, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Membeli dan Menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dan Terdakwa bukan bekerja di bidang kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa membeli dan menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak didasari izin dari pihak berwenang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa didalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggihkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*", sehingga mengenai barang bukti berupa:

- a. 4 (empat) paket narkotika jenis ganja dengan berat bruto 345,84 gram;
- b. 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax No.Pol BM 4937 HO, No. Rangka : MH3SG5670MJ044414, No Mesin : G3L8E-0452859;

Bahwa barang bukti tersebut sebagaimana keterangan Saksi Heri Adi Susanto Bin Imran dan Terdakwa adalah sepeda motor yang disewa Terdakwa dari Saksi Heri Adi Susanto Bin Imran, namun Saksi Heri Adi Susanto Bin Imran tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut digunakan untuk membawa ganja sehingga sudah patut dan layak bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Heri Adi Susanto Bin Imran.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Mre



Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Estherigha Bin Burhanudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 4 (empat) paket narkotika jenis ganja dengan berat netto 291,77 gram;
  - b. 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan.
  - c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax No.Pol BM 4937 HO, No. Rangka : MH3SG5670MJ044414, No Mesin : G3L8E-0452859; .dikembalikan kepada Saksi Heri Adi Susanto Bin Imran.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, SE., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Dedy Tauladani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, SE.